

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

ABSTRAK

:Usaha Mikro mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum;

DASAR HUKUM Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014

Perda Ini Mengatur Tentang Kewenangan Pemberdayaan Usaha Mikro Pengembangan Usaha Fasilitasi Pengembangan Usaha Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan Subkontrak Waralaba Perdagangan Umum distribusi Dan Keagenan Kerjasama Operasional Usaha Patungan Penyumberluaran Kemitraan Lain perjanjian Kemitraan Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan Izin Usaha Mikro Permohonan Izin Usaha Mikro Pemberian Izin Usaha Mikro Hak, Kewajiban, Dan Larangan Pemegang Izin Usaha Mikro masa Berlaku Dan Pencabutan Izin Usaha Mikro Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Izin Usaha Mikro Pembinaan Dan Pengawasan Koordinasi Dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro Penyelenggaraan Koordinasi Dan Pengendalian

CATATAN

:PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 27 JUNI 2016 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E